



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor: 37 / Pid.B. / 2013 / PN.Mmr.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : LUIS HARIS Als. ARIS  
Tempat lahir : Maumere .  
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Oktober 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Kimang Buleng, Kel. Kota Uneng, Kec. Alok  
Kab. Sikka.  
Agama : Katholik.  
Pekerjaan : Tukang.
2. Nama Lengkap : ROBERTUS WAHAN Als. ROBY  
Tempat lahir : Kewapante .  
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Maret 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Koliade depan Pura Maumere, Kel. Kota Uneng  
Kec. Alok Kab. Sikka.  
Agama : Katholik.  
Pekerjaan : Petani.
3. Nama Lengkap : STEFANUS YON Als. YON  
Tempat lahir : Maumere .  
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Mei 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.:37/Pid.B./2013/PN.MMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Gunung Dobo, Kel. Kota Uneng, Kec. Alok

Kab. Sikka.

Agama : Katholik.

Pekerjaan : Swasta.

4. Nama Lengkap : ROBERTUS SUTRISNOSUSANTO Abs. PITUNG

Tempat lahir : Kewapante .

Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 06 Nopember 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Gunung Dobo, Kel. Kota Uneng, Kec. Alok

Kab. Sikka.

Agama : Katholik.

Pekerjaan : Mahasiswa.

Para Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 03-01-2013 s/d tanggal 22-01-2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23-01-2013 s/d tanggal 03-03-2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21-02-2013 s/d tanggal 12-03-2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 28-02-2013 s/d tanggal 29-03-2013;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere

No. 37 / Pid.B / 2013 / PN.Mmr. tanggal 26 Pebruari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim

No. 37 / Pid.B / 2013 / PN.Mmr. tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.:37/Pid.B./2013/PN.MMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUIS HARIS Als. ARIS, terdakwa ROBERTUS WAHAN Als. ROBY, terdakwa STEFANUS YON Als. YON, terdakwa ROBERTUS SUTRISNOSUSANTO Als. PITUNG bersalah melakukan tindak Pidana " pengeroyokan " sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 170 ayat 2 ke (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa LUIS HARIS Als. ARIS, terdakwa ROBERTUS WAHAN Als. ROBY, terdakwa STEFANUS YON Als. YON, terdakwa ROBERTUS SUTRISNOSUSANTO Als. PITUNG dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

## **DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa I. LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS, bersama-sama dengan terdakwa II. ROBERTUS WAHAN Alias ROBY, terdakwa III. STEFANUS YON Alias YON, dan terdakwa IV. ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG, pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Kimang Buleng Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang

*Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.:37/Pid.B./2013/PN.MMR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
digunakan untuk mengakses putusan pengadilan terhadap saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Tahun baru 2013 yaitu pada hari Senin tanggal 31 Desember 2013, terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS, bersama-sama dengan terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY, terdakwa STEFANUS YON Alias YON, dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG berkumpul di rumahnya Tante MINCE, lalu sekitar hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wita, terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS mendapat berita dari saksi FRANSISKUS GABRIEL SIDOLO Alias RIKI kalau adik terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS yang bernama YOSEPH MARIANUS ROKY Alias ROKY ada kena pukul di Jalan Kimang Buleng Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, atas informasi tersebut terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS, bersama-sama dengan terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY, terdakwa STEFANUS YON Alias YON, dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG langsung menuju ketempat ribut tersebut, kemudian terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS bertanya kepada saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG "kenapa kamu pukul ROKY", dan tidak lama langsung ada yang memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG dari belakang dan saat itulah terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS langsung ikut memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG hingga sekitar 6 (enam) kali pukulan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mukanya saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG, kemudian diikuti oleh terdakwa STEFANUS YON Alias YON memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG hingga sekitar 3 (tiga) kali pukulan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mukanya dan leher saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG, sedangkan terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY yang memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG hingga sekitar 4 (empat) kali pukulan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mukanya dan badan saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG dan 1 (satu) kali tendangan kaki mengenai pinggang saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG, sedangkan dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias

*Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.:37/Pid.B./2013/PN.MMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PITUNG telah memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG sebanyak 3 (tiga)

kali pukulan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mukanya dan badan saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG dan 1 (satu) kali tendangan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS, bersama-sama dengan terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY, terdakwa STEFANUS YON Alias YON, dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG tersebut, saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG mengalami luka-luka dan berdarah pada bagian muka saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG dan rasa sakit pada bagian dada sebelah kanan, dan selanjutnya saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Alok untuk diproses hukum secara lanjut;
- Atas perbuatan terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS, bersama-sama dengan terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY, terdakwa STEFANUS YON Alias YON, dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/1/I/VER/2013 tanggal 01 Januari 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. TC. HILLERS Kota Maumere yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gary, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap saksi korban AMIRULLAH D.N sebagai berikut :

Penderita datang dalam keadaan Sadar.

Tensi : 130/ 90 mmHg Suhu : - Nadi:-

Kepala : - Ditemukan luka robek pada dahi kiri + lima centimeter kali satu centimeter kali not koma lima centimeter.

- Ditemukan memar pada pipi kiri.

- Ditemukan perdarahan di bawah selaput lender mata kanan dan kiri.

- Ditemukan luka memar pada bibir bagian atas dan bibir bagian bawah.

Leher : Tidak ditemukan kelainan.

Dada : Tidak ditemukan kelainan.

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.:37/Pid.B./2013/PN.MMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peru : Tidak ditemukan kelainan.

Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan.

Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan.

Alat Kelamin : Tidak ditemukan kelainan.

**Kesimpulan** : Dari pemeriksaan ditemukan luka robek, luka memar, dan perdarahan di bawah selaput lendir mata yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS, bersama-sama dengan terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY, terdakwa STEFANUS YON Alias YON, dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa para terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut para terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **AMIRULLAH Alias DAENG** yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Kimang Buleng Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, para terdakwa menganiaya saksi Amirullah dan saksi Fajar;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Tahun baru 2013 yaitu pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012, terdakwa LUIS HARTS TARUNA Alias ARIS, bersama-sama dengan terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY, terdakwa STEFANUS YON Alias YON, dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG berkumpul di rumahnya Tante MINCE, lalu sekitar hari selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wita, terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS mendapat berita dari saksi FRANSISKUS GABRIEL SIDOLO Alias RIKI kalau adik terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS yang bernama YOSEPH MARIANUS ROKY Alias ROKY ada kena pukul di Jalan Kimang Buleng Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, atas informasi tersebut terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias

*Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.:37/Pid.B./2013/PN.MMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ARTS, bersama-sama dengan terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY, terdakwa STEFANUS YON Alias YON, dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG langsung menuju tempat ribut tersebut, kemudian terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS bertanya kepada saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG "kenapa kamu pukul ROKY", dan tidak lama langsung ada yang memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG dari belakang dan saat itulah terdakwa LUIS HARTS TARUNA Alias ARIS langsung ikut memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG hingga sekitar 6 (enam) kali pukulan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mukanya saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG, kemudian diikuti oleh terdakwa STEFANUS YON Alias YON memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG hingga sekitar 3 (tiga) kali pukulan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mukanya dan leher saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG, sedangkan terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY yang memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG hingga sekitar 4 (empat) kali pukulan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mukanya dan badan saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG dan 1 (satu) kali tendangan kaki mengenai pinggang saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG, sedangkan dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG telah memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG sebanyak 3 (tiga) kali pukulan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mukanya dan badan saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG dan 1 (satu) kali tendangan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS bersama-sama dengan terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY, terdakwa STEFANUS YON Alias YON, dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG tersebut, saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG mengalami luka-luka dan berdarah pada bagian muka saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG dan rasa sakit pada bagian dada sebelah kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **FAJAR Alias MA** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Kimang Buleng Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, para terdakwa

*Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.:37/Pid.B./2013/PN.MMR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menganiaya saksi Amirullah dan saksi Fajar;

- Bahwa pada saat Tahun baru 2013 yaitu pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012, terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS, bersama-sama dengan terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY, terdakwa STEFANUS YON Alias YON, dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG berkumpul di rumahnya Tante MINCE, lalu sekitar hari selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wita, terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS mendapat berita dari saksi FRANSISKUS GABRIEL SIDOLO Alias RIKI kalau adik terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS yang bernama YOSEPH MARIANUS ROKY Alias ROKY ada kena pukul di Jalan Kimang Buleng Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, atas informasi tersebut terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS, bersama-sama dengan terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY, terdakwa STEFANUS YON Alias YON, dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG langsung menuju ketempat ribut tersebut, kemudian terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS bertanya kepada saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG "kenapa kamu pukul ROKY", dan tidak lama langsung ada yang memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG dari belakang dan saat itulah terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS langsung ikut memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG hingga sekitar 6 (enam) kali pukulan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mukanya saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG, kemudian diikuti oleh terdakwa STEFANUS YON Alias YON memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG hingga sekitar 3 (tiga) kali pukulan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mukanya dan leher saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG, sedangkan terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY yang memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG hingga sekitar 4 (empat) kali pukulan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mukanya dan badan saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG dan 1 (satu) kali tendangan kaki mengenai pinggang saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG, sedangkan dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG telah memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG sebanyak 3 (tiga) kali pukulan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mukanya dan badan saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG dan 1 (satu) kali tendangan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG;

*Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.:37/Pid.B./2013/PN.MMR.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS, terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY, terdakwa STEFANUS YON Alias YON, dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG tersebut, saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG mengalami luka-luka dan berdarah pada bagian muka saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG dan rasa sakit pada bagian dada sebelah kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **WARSITO Alias SITO** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Kimang Buleng Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, para terdakwa menganiaya saksi Amirullah dan saksi Fajar;
- Bahwa pada saat Tahun baru 2013 yaitu pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012, terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS, bersama-sama dengan terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY, terdakwa STEFANUS YON Alias YON, dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG berkumpul di rumahnya Tante MINCE, lalu sekitar hari selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wita, terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS mendapat berita dari saksi FRANSISKUS GABRIEL SIDOLO Alias RIKI kalau adik terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS yang bernama YOSEPH MARIANUS ROKY Alias ROKY ada kena pukul di Jalan Kimang Buleng Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, atas informasi tersebut terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS, bersama-sama dengan terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY, terdakwa STEFANUS YON Alias YON, dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG langsung menuju ketempat ribut tersebut, kemudian terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS bertanya kepada saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG "kenapa kamu pukul ROKY", dan tidak lama langsung ada yang memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG dari belakang dan saat itulah terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS langsung ikut memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG hingga sekitar 6 (enam) kali pukulan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mukanya saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG, kemudian diikuti oleh terdakwa STEFANUS YON Alias YON memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG hingga sekitar 3 (tiga) kali

*Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.:37/Pid.B./2013/PN.MMR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukulan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mukanya dan leher saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG, sedangkan terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY yang memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG hingga sekitar 4 (empat) kali pukulan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mukanya dan badan saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG dan 1 (satu) kali tendangan kaki mengenai pinggang saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG, sedangkan dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG telah memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG sebanyak 3 (tiga) kali pukulan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mukanya dan badan saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG dan 1 (satu) kali tendangan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS, terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY, terdakwa STEFANUS YON Alias YON, dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG tersebut, saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG mengalami luka-luka dan berdarah pada bagian muka saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG dan rasa sakit pada bagian dada sebelah kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi **YOSEPH MARIANUS ROKY Alias ROKY** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Kimang Buleng Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, para terdakwa menganiaya saksi Amirullah dan saksi Fajar;
- Bahwa pada waktu tersebut saksi mengajak saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG untuk balapan motor, namun Daeng tidak bersedia, nah disitu dikira saya ada baku pukul dengan Daeng, padahal saksi dan Daeng sudah berdamai;
- Bahwa saksi tidak melihat pengeroyokan oleh para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

*Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.:37/Pid.B./2013/PN.MMR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah anak-anak maka saksi tersebut tidak disumpah, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

5. Saksi **FRANSISKUS GABRIEL SIDOLO Alias RIKI** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Kimang Buleng Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, para terdakwa menganiaya saksi Amirullah dan saksi Fajar;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada terdakwa STEFANUS YON Alias YON "diatas mungkin Roki orang pukul, karena pada saat saksi lewat dijalan tersebut saksi Roki berteriak seperti orang ketakutan;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada terdakwa STEFANUS YON Alias YON karena Roki merupakan teman saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kasus pengeroyokan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi **YOYAKIM PITERSON PESA Alias SON** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Kimang Buleng Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, para terdakwa menganiaya saksi Amirullah dan saksi Fajar;
- Bahwa pada saat Tahun baru 2013 yaitu pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012, terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS, bersama-sama dengan terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY, terdakwa STEFANUS YON Alias YON, dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG mengeroyok Daeng, namun karena saksi takut saksi langsung lari menghindar ketempat lain;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana terdakwa mengeroyok saksi Daeng karena gelap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi A De Charge atau saksi yang meringankan;

*Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.:37/Pid.B./2013/PN.MMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sekehendaknya telah bacakan dimuka persidangan

Visum Et Repertum Nomor : RSUD/1/I/VER/2013 tanggal 01 Januari 2013 dari Rumah Sakit Umum

Daerah dr. TC. HILLERS Kota Maumere yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gary, diperoleh

hasil pemeriksaan terhadap saksi korban AMIRULLAH D.N sebagai berikut :

Penderita datang dalam keadaan Sadar.

Tensi : 130/ 90 mmHg Suhu : - Nadi:-

Kepala : - Ditemukan luka robek pada dahi kiri + lima centimeter kali satu  
centimeter kali not koma lima centimeter.

- Ditemukan memar pada pipi kiri.

- Ditemukan perdarahan di bawah selaput lender mata kanan  
dan kiri.

- Ditemukan luka memar pada bibir bagian atas dan bibir bagian  
bawah.

Leher : Tidak ditemukan kelainan.

Dada : Tidak ditemukan kelainan.

Perut : Tidak ditemukan kelainan.

Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan.

Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan.

Alat Kelamin : Tidak ditemukan kelainan.

**Kesimpulan :** Dari pemeriksaan ditemukan luka robek, luka memar, dan perdarahan di bawah  
selaput lendir mata yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan  
para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Kimang Buleng Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, para terdakwa menganiaya saksi Amirullah dan saksi Fajar;
- Bahwa pada saat Tahun baru 2013 yaitu pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012, terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS, bersama-sama dengan terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY, terdakwa STEFANUS YON Alias YON, dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.:37/Pid.B./2013/PN.MMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUSANTO Alias PITUNG berkumpul di rumahnya Tante MINCE, lalu sekitar hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wita, terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS mendapat berita dari saksi FRANSISKUS GABRIEL SIDOLO Alias RIKI kalau adik terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS yang bernama YOSEPH MARIANUS ROKY Alias ROKY ada kena pukul di Jalan Kimang Buleng Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, atas informasi tersebut terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS, bersama-sama dengan terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY, terdakwa STEFANUS YON Alias YON, dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG langsung menuju tempat ribut tersebut, kemudian terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS bertanya kepada saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG "kenapa kamu pukul ROKY", dan tidak lama langsung ada yang memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG dari belakang dan saat itulah terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS langsung ikut memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG hingga sekitar 6 (enam) kali pukulan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mukanya saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG, kemudian diikuti oleh terdakwa STEFANUS YON Alias YON memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG hingga sekitar 3 (tiga) kali pukulan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mukanya dan leher saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG, sedangkan terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY yang memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG hingga sekitar 4 (empat) kali pukulan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mukanya dan badan saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG dan 1 (satu) kali tendangan kaki mengenai pinggang saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG, sedangkan dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG telah memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG sebanyak 3 (tiga) kali pukulan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mukanya dan badan saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG dan 1 (satu) kali tendangan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS, terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY, terdakwa STEFANUS YON Alias YON, dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG tersebut, saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG mengalami luka-luka dan berdarah pada bagian muka saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG

*Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.:37/Pid.B./2013/PN.MMR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan rasa sakit pada bagian dada sebelah kanan;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan juga keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maka diperoleh fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Kimang Buleng Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka;
- Bahwa pada saat Tahun baru 2013 yaitu pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012, terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS, bersama-sama dengan terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY, terdakwa STEFANUS YON Alias YON, dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG berkumpul di rumahnya Tante MINCE, lalu sekitar hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wita, terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS mendapat berita dari saksi FRANSISKUS GABRIEL SIDOLO Alias RIKI kalau adik terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS yang bernama YOSEPH MARIANUS ROKY Alias ROKY ada kena pukul di Jalan Kimang Buleng Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, atas informasi tersebut terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS, bersama-sama dengan terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY, terdakwa STEFANUS YON Alias YON, dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG langsung menuju ketempat ribut tersebut, kemudian terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS bertanya kepada saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG "kenapa kamu pukul ROKY", dan tidak lama langsung ada yang memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG dari belakang dan saat itulah terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS langsung ikut memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG hingga sekitar 6 (enam) kali pukulan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mukanya saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG, kemudian diikuti oleh terdakwa STEFANUS YON Alias YON memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG hingga sekitar 3 (tiga) kali pukulan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mukanya dan leher saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG, sedangkan terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY yang memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG hingga sekitar 4 (empat) kali pukulan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mukanya dan badan saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG dan 1 (satu) kali tendangan kaki mengenai pinggang saksi korban

*Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.:37/Pid.B./2013/PN.MMR.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AMIRULLAH Alias DAENG, sedangkan dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG telah memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG sebanyak 3 (tiga) kali pukulan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mukanya dan badan saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG dan 1 (satu) kali tendangan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS, terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY, terdakwa STEFANUS YON Alias YON, dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG tersebut, saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG mengalami luka-luka dan berdarah pada bagian muka saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG dan rasa sakit pada bagian dada sebelah kanan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat di buktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 170 ayat 2 ke (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

### ***Ad. 1. Unsur Barang siapa;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa“ disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS, terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY, terdakwa STEFANUS YON Alias YON, dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah

*Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.:37/Pid.B./2013/PN.MMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri para terdakwa;

***Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;***

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AMIRULLAH Alias DAENG di persidangan mengatakan pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Kimang Buleng Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok Kabupaten Sikka , berdasarkan keterangan saksi FRANSISKUS GABRIEL SIDOLO Alias RIKI saksi memberitahukan kepada terdakwa STEFANUS YON Alias YON “diatas mungkin Roki orang pukul, karena pada saat saksi lewat dijalan tersebut saksi Roki berteriak seperti orang ketakutan, dan berdasarkan keterangan saksi FRANSISKUS GABRIEL SIDOLO Alias RIKI terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS, bersama-sama dengan terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY, terdakwa STEFANUS YON Alias YON, dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG langsung menuju ketempat ribut tersebut, kemudian terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS bertanya kepada saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG "kenapa kamu pukul ROKY", dan tidak lama langsung ada yang memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG dari belakang dan saat itulah terdakwa LUIS HARIS TARUNA Alias ARIS langsung ikut memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG hingga sekitar 6 (enam) kali pukulan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mukanya saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG, kemudian diikuti oleh terdakwa STEFANUS YON Alias YON memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG hingga sekitar 3 (tiga) kali pukulan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mukanya dan leher saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG, sedangkan terdakwa ROBERTUS WAHAN Alias ROBY yang memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG hingga sekitar 4 (empat) kali pukulan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian mukanya dan badan saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG dan 1 (satu) kali tendangan kaki mengenai pinggang saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG, sedangkan dan terdakwa ROBERTUS SUTRISNO SUSANTO Alias PITUNG telah memukul saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG sebanyak 3 (tiga) kali pukulan menggunakan

*Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.:37/Pid.B./2013/PN.MMR.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tangan kosong dan mengenai bagian mukanya dan badan saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG dan 1 (satu) kali tendangan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban AMIRULLAH Alias DAENG, perbuatan para terdakwa tersebut dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/1/I/VER/2013 tanggal 01 Januari 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr.TC. HILLERS Kota Maumere yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gary, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap saksi korban AMIRULLAH D.N sebagai berikut :

Penderita datang dalam keadaan Sadar.

Tensi : 130/ 90 mmHg Suhu : - Nadi:-

Kepala : - Ditemukan luka robek pada dahi kiri + lima centimeter kali satu centimeter kali not koma lima centimeter.

- Ditemukan memar pada pipi kiri.

- Ditemukan perdarahan di bawah selaput lender mata kanan dan kiri.

- Ditemukan luka memar pada bibir bagian atas dan bibir bagian bawah.

Leher : Tidak ditemukan kelainan.

Dada : Tidak ditemukan kelainan.

Perut : Tidak ditemukan kelainan.

Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan.

Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan.

Alat Kelamin : Tidak ditemukan kelainan.

**Kesimpulan** : Dari pemeriksaan ditemukan luka robek, luka memar, dan perdarahan di bawah selaput lender mata yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengerojukan yang mengakibatkan luka-luka yang melanggar pasal 170 ayat 2 ke (1) KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan para terdakwa tersebut;

*Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.:37/Pid.B./2013/PN.MMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri para terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa;

Menimbang bahwa masa penahanan para terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, para terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada para terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 170 ayat 2 ke (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua ketentuan peraturan perundang-undangan lain:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LUIS HARIS Als. ARIS, terdakwa ROBERTUS WAHAN Als. ROBY, terdakwa STEFANUS YON Als. YON, terdakwa ROBERTUS SUTRISNOSUSANTO Als. PITUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” ;

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.:37/Pid.B./2013/PN.MMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUIS HARIS Als. ARIS, terdakwa ROBERTUS

WAHAN Als. ROBY, terdakwa STEFANUS YON Als. YON, terdakwa ROBERTUS

SUTRISNOSUSANTO Als. PITUNG dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan lamanya para terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari: Senin, tanggal 25 Maret 2013, oleh Kami: MURTHADA MOH. MBERU, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTU DIMA INDRA, SH., serta ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YAKOBUS KASI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere serta dihadiri oleh ZICO EXTRADA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

PUTU DIMA INDRA, SH.

MURTHADA MOH. MBERU, SH.

ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH., MH.

PANITERA PENGANTI:

YAKOBUS KASI

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.:37/Pid.B./2013/PN.MMR.